

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PT PYRIDAM FARMA TBK



PT Pyridam Farma Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Produk Farmasi untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia dan Jasa Penguujian Laboratorium

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon: +62 (21) 5099 1067
Situs: <https://www.pyfa.co.id/>

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PYRIDAM FARMA TBK. (“**PERSEROAN**”) BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Perubahan dan Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2022.

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Anggaran Dasar Perseroan** : Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang tercantum Akta Pendirian No. 31 tanggal 27 November 1976, dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh keputusan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/118/3 tanggal 17 Maret 1977 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1303 tanggal 4 April 1977, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1977, Tambahan No. 801, sebagaimana yang diubah dari waktu ke waktu, dan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61, tanggal 10 Maret 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Surat Keputusan perubahan anggaran dasar dari MenhukHAM No. AHU-0022036.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060593.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari MenhukHAM No. AHU-AH.01.03-0206573 tanggal 28 Maret 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060593.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022.
- Keterbukaan Informasi** : Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK 17/2020.
- KJPP atau Penilai Independen atau FDI&R** : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ferdinand, Danar Ichsan dan Rekan, dengan izin usaha kantor jasa penilai publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 2.22.0176 tanggal 21 April 2022, dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK Nomor: STTD.PB-17/PM.2/2018 atas nama Ferdinand Pardede dengan Ijin Penilai Publik B-1.09.00089 sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
- MenhukHAM** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau institusi-institusi terdahulunya.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

- Perseroan** : PT Pyridam Farma Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 21, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia.
- POJK 17/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Rencana Perubahan Kegiatan Usaha** : Rencana Perseroan untuk mengubah kegiatan usahanya yaitu berupa (i) penambahan kegiatan usaha yang baru (yaitu Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299)) serta (ii) menjalankan kegiatan usaha yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan namun belum dijalankan sebelumnya (yaitu Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI 23122) dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca (KBLI 23124)); berikut dengan setiap tindakan terkait pelaksanaannya yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (a) POJK 17/2020.
- RUPS** : Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
- UU Perseroan Terbatas** : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dengan rincian sebagai berikut:

- a. penambahan kegiatan usaha yang baru, yaitu Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299); serta
- b. menjalankan kegiatan usaha yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan namun belum dijalankan sebelumnya, yaitu Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI 23122) dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca (KBLI 23124); berikut dengan setiap tindakan terkait pelaksanaannya, yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS.

Di samping Rencana Perubahan Kegiatan Usaha di atas, Perseroan juga bermaksud untuk menghapus satu bidang usaha pada Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Industri Produk Farmasi Untuk Hewan (KBLI 21013) dimana pada tanggal Keterbukaan Informasi ini tidak sedang dijalankan oleh Perseroan ("**Rencana Penghapusan**"). Sebagai informasi, kegiatan Industri Produk Farmasi Untuk Hewan sudah berhenti dijalankan oleh Perseroan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan Perseroan sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini tidak memiliki rencana untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut di waktu mendatang. Mengingat pengertian "pengurangan kegiatan usaha" pada POJK 17/2020 merupakan pengurangan permanen sebagian atau seluruh kegiatan usaha yang sedang dijalankan, maka Rencana Penghapusan tidak termasuk dalam kategori tersebut dan, oleh karenanya, tidak perlu tunduk pada POJK 17/2020.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan tunduk dan karenanya wajib untuk memenuhi ketentuan POJK 17/2020 sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, yaitu:

1. terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang rencananya akan diadakan pada tanggal 28 Juli 2022 untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020;
2. menggunakan Penilai atau Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") untuk melakukan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Dalam hal ini Perseroan telah menunjuk KJPP FERDINAND, DANAR ICHSAN DAN REKAN, yang ringkasan laporannya terdapat pada **Bagian II** dalam Keterbukaan Informasi ini;
3. mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan bersamaan dengan pengumuman RUPS;
4. menyediakan data tentang Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS; dan
5. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam point 3 dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengumuman RUPS.

Pelaksanaan RUPS, penggunaan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021, dan laporan studi kelayakan oleh KJPP menggunakan relaksasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("**POJK 4/2022**") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("**SEOJK 4/2022**").

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, berikut adalah keterangan terkait dengan Perseroan yang mungkin relevan untuk dapat diketahui:

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia dengan nama PT Pyridam Farma Tbk dan berdomisili di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 27 November 1976, dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh keputusan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/118/3 tanggal 17 Maret 1977 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1303 tanggal 4 April 1977, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1977, Tambahan No. 801. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas telah dinyatakan dalam Akta No. 61 tanggal 19 Mei 2008, dibuat di hadapan Johnny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari MenhukHAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-71824.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094161.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 9 Oktober 2008.

Perubahan terakhir dari Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61, tanggal 10 Maret 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Surat Keputusan perubahan anggaran dasar dari MenhukHAM No. AHU-0022036.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060593.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari MenhukHAM No. AHU-AH.01.03-0206573 tanggal 28 Maret 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060593.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Jakarta Selatan dengan alamat di Sinarmas MSIG Tower lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta 12920.

Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana pada tahun 2001.

B. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha utama yaitu Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, Industri Bahan Farmasi untuk Manusia, Industri Produk Farmasi untuk Manusia, Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101, Industri Produk Farmasi untuk Hewan, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Alat Kesehatan dari Kaca, Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia, dan Jasa Pengujian Laboratorium; dan
- b. Menjalankan usaha penunjang, yaitu membentuk anak perusahaan, mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan Perseroan, melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud serta melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang Pasar Modal.

C. Struktur Modal dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah)
Modal Ditempatkan : Rp 53.508.000.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan juta Rupiah)
Modal Disetor : Rp 53.508.000.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan juta Rupiah)

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 1.600.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,-

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Diterbitkan, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Rejuve Global Investment Pte Ltd	216.582.206	21.658.220.600	40,48%
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	73.483.018	7.348.301.800	13,73%
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	44.247.788	4.424.778.800	8,27%
DBS Bank Ltd SG-PB Clients	40.019.702	4.001.970.200	7,48%
PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50%
Masyarakat	131.317.886	13.131.788.600	24,54%
Jumlah	535.080.000	53.508.000.000	100%

D. Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Robby Yulianto
Komisaris Independen : Drs. Charles D. Marpaung, MBA, PhD
Komisaris Independen : Maura Linda Sitanggang, PhD
Komisaris Independen : Mohammad Syamsul Arifin

Direksi

Direktur Utama : Lee Yan Gwan
Direktur : Widjanarko Brotosaputro
Direktur : Yenfrino Gunadi

II. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Direksi Perseroan telah menunjuk KJPP Ferdinand, Danar Ichsan dan Rekan sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan tentang Rencana Perubahan Kegiatan Usaha berdasarkan Laporan No. FDI/0006/LAP/B/FS/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022.

(a) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penugasan adalah untuk penyusunan Studi Kelayakan untuk Perseroan dalam rangka Penambahan Kegiatan Usaha Utama sebagai pemenuhan atas POJK 17/2020.

(b) Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Studi Kelayakan tersebut bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Studi Kelayakan.
3. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan tersebut, Penilai Independen mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan selaku pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang FDI&R anggap relevan.
4. Penilai Independen menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan.
6. Laporan Studi Kelayakan tersebut terbuka untuk publik.
7. Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Studi Kelayakan dari Perseroan selaku Pemberi Tugas.
8. Penilai Independen bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan tersebut.
9. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
10. FDI&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab FDI&R secara khusus hanya terbatas pada aspek Studi Kelayakan atas obyek penugasan, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.
11. Laporan Studi Kelayakan ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan Studi Kelayakan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan FDI&R tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
12. Studi Kelayakan ini dilakukan dalam kondisi pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan Studi Kelayakan diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian).

(c) Pendapat Atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

1. Metodologi Studi Kelayakan

Studi Kelayakan ini dilakukan melalui analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis Kelayakan Pasar;

• Kondisi pasar

Pangsa Pasar *specimen container* dunia diperkirakan mencapai USD 1.898,50 juta pada tahun 2021. Pertumbuhan pasar didorong oleh faktor-faktor seperti meningkatnya penyakit kronis, meningkatnya kebutuhan analisa darah, dan pengumpulan urin untuk mendeteksi infeksi saluran kemih. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu dari wilayah di Asia Pasifik dengan pertumbuhan tercepat karena pertumbuhan pesat dalam pengeluaran perawatan kesehatan. Hingga saat ini Perseroan memiliki 47 pembeli untuk produk *specimen container*. Dari list pembeli tersebut sebagian besar merupakan rumah sakit dengan sebanyak 29 rumah sakit, sisanya adalah laboratorium dan industri.

Dengan penambahan kegiatan usaha yang dapat menghasilkan tambahan laba bagi Perseroan, juga merupakan dukungan terhadap pemerintah untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri karena *Specimen Container* dari Perseroan dan didaftarkan sebagai alat kesehatan dalam negeri.

Produk *Specimen Container* dapat digunakan di Fasilitas Kesehatan seperti Laboratorium, Klinik, Rumah Sakit, Apotek dan bahkan dapat digunakan oleh

industri lain sesuai dengan peruntukkan penggunaan dari masing-masing industri tersebut.

- Pesaing Usaha

Berikut ini merupakan beberapa pesaing Perseroan:

1. PT. Golden Pratama;
2. PT. Medquest Jaya Global;
3. PT. Midif Farma.

- Strategi pemasaran

Dalam memasarkan produk *specimen container*, Perseroan merencanakan beberapa strategi pemasaran produk, di antaranya:

1. Produk diproduksi dengan kualitas yang memenuhi spesifikasi pengguna;
2. Kemasan produk dibuat sesuai kebutuhan dan spesifikasi pengguna;
3. Terdapat beberapa varian ukuran/volume produk; dan
4. Memberikan harga yang kompetitif tanpa mengurangi nilai jual produk.

b. Analisis Kelayakan Teknis;

- Kapasitas

Perseroan memiliki pabrik produksi di Pacet, Cianjur, Jawa Barat dengan luas lahan 41.000 m². Untuk rencana penambahan kegiatan usaha ini, Perseroan menggunakan fasilitas gedung yang sudah ada, yaitu terletak pada gedung No. 3 lantai 1. Sedangkan untuk mesin, Perseroan membutuhkan penambahan mesin baru yaitu Mesin Ink Jet.

- Jenis Produk

Dalam rencana penambahan kegiatan usaha, Perseroan akan memproduksi 3 macam *Specimen Container* dengan kapasitas sebagai berikut:

1. KBLI 22299 (Industri barang plastik lainnya Ytdl) memiliki kapasitas produksi sebesar 450.000 buah per tahun.
2. KBLI 23122 (Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca) memiliki kapasitas produksi sebesar 112.500 buah per tahun.
3. KBLI 23124 (Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca) memiliki kapasitas produksi sebesar 112.500 buah per tahun.

- Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya


Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi *Specimen Container* didapatkan dari supplier lokal. Perseroan akan melakukan pembelian bahan baku sesuai dengan permintaan yang diterima oleh Perseroan.

- Pekerja dan Ahli Profesional

Perseroan memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 986 orang per 31 Desember 2021. Dari jumlah tenaga kerja tersebut, Perseroan akan mengalokasikan 1,01% dari jumlah tenaga kerja Perseroan atau sebanyak 10 orang, yaitu (i) 1 orang tenaga ahli profesional (penanggung jawab teknis) dan (ii) 9 orang pekerja yang terdiri dari:

1. Produksi *Coordinator* sebanyak 1 orang;
2. *Dry Mixing* sebanyak 2 orang;
3. Packer sebanyak 3 orang;
4. IPC Packaging Process (QA) sebanyak 1 orang;
5. Analyst (QC IPC & Intermediate Product) sebanyak 1 orang; dan
6. Analyst (QC *Microbiology*) sebanyak 1 orang.

- Proses Produksi



Sebagai Perseroan yang telah lama bergerak dalam bidang farmasi, Perseroan memiliki pengalaman terkait produksi farmasi. Pengalaman tersebut menjadi modal dasar Perseroan dalam memproduksi *Specimen Container*. Dalam suatu proses produksi tidak terlepas dari limbah industri. Dalam pengelolaan limbah B3, Perseroan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu PT Wastec International yang sudah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3.

c. Analisis Kelayakan Pola Bisnis;

- Keunggulan Kompetitif

Perseroan adalah salah satu Perseroan publik produsen farmasi terkemuka di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di industri farmasi, dimana produk Perseroan tersedia di 25 provinsi di Indonesia dan Perseroan juga mengekspor produknya ke Hong Kong dan Filipina. Dengan keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki, Perseroan dapat menciptakan nilai dan keunggulan untuk memenuhi permintaan pasar.

- Kemampuan Pesaing untuk Meniru Produk

Untuk mitigasi risiko, maka strategi utama adalah dengan memberikan kualitas yang memenuhi spesifikasi pengguna dengan harga yang kompetitif tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut, membuat merek sendiri agar dapat dibedakan dengan produk pesaing, mampu memenuhi permintaan pasar dan mengoptimalkan strategi pemasaran.

- Kemampuan untuk Menciptakan Nilai

Dengan pengalaman Perseroan di industri farmasi dalam penerapan sistem dan operasional kerja Perseroan memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah yang relatif lebih tinggi dibanding pesaing-pesaing lain yang tidak memiliki proses yang terintegrasi seperti Perseroan.

d. Analisis Kelayakan Model Manajemen; dan

- Manajemen Kekayaan Intelektual

Dalam menjalankan kegiatan usaha barunya, Perseroan tidak melakukan penambahan tenaga kerja tetapi menggunakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang sudah dimiliki oleh Perseroan. Produk Specimen Container yang diproduksi oleh Perseroan akan menggunakan merek "Pyfa LW" yang merupakan merek milik Perseroan.

- Manajemen Risiko

Manajemen Perseroan melakukan identifikasi serta perkiraan kemungkinan munculnya potensi risiko beserta dampaknya dan diikuti dengan penentuan tingkat risiko tersebut. Kemampuan dalam mengelola suatu perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang profesional agar kegiatan operasional Perseroan dapat berjalan efektif dan efisien.

- Kapasitas dan Kemampuan Manajemen

Dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan memiliki tenaga kerja dengan kapasitas dan kemampuan kompetitif yang dimiliki sesuai dengan jabatan pekerjaannya.

e. Analisis Kelayakan Keuangan.

- Biaya Pendirian (Rencana Anggaran Biaya)

Dalam rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan membutuhkan biaya investasi terkait pembelian aset berupa mesin ink jet dan instalasi mesin, renovasi bangunan dan modal kerja sebesar Rp 500 juta dengan pembiayaan berasal dari kas Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- Mesin ink jet dan instalasi sebesar Rp 235.000.000;
- Renovasi bangunan sebesar Rp 15.000.000;
- Modal kerja awal terdiri dari pembelian bahan baku untuk awal produksi dan beban overhead produksi dengan total sebesar Rp 250.000.000.

- Sumber Pembiayaan

Di dalam rencana perubahan kegiatan usaha, penambahan pembiayaan berasal dari kas Perseroan.

- Biaya Operasional

Biaya operasional atas rencana penambahan kegiatan usaha terdiri dari beban pokok penjualan dan beban usaha.

Berikut adalah rincian untuk biaya operasional (dalam jutaan Rupiah):

Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026
Beban Pokok Penjualan	802	1.324	1.533	1.667	1.716
Beban Usaha	75	124	143	156	160

- Biaya Bahan Baku

Biaya bahan baku atas rencana penambahan kegiatan usaha terdiri dari biaya bahan baku untuk pembelian Badan container, Tutup container, dan biaya kemasan untuk pembelian plastik, box dan master box.

Berikut adalah rincian untuk biaya bahan baku (dalam jutaan Rupiah):

Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026
Biaya Bahan Baku	321	530	613	667	686
Biaya Kemasan	217	357	414	450	463

- Tingkat Diskonto
Tingkat diskonto yang digunakan adalah biaya modal untuk ekuitas (cost of equity) sebesar 12,77%.
- Analisis titik impas, PI, NPV, IRR
Dalam melakukan analisis kelayakan keuangan digunakan analisis titik impas, Profitability Index ("PI"), Net Present Value ("NPV") dan Internal Rate of Return ("IRR"), dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. PI, NPV dan IRR

Keterangan	Hasil Analisa	Indikator Kelayakan
PI	1,354	PI > 1
NPV	250	NPV = 0
IRR	17,16%	IRR > Cost of Equity (Ke = 12,77%)

Tabel 2. Analisa titik impas (dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026
Penjualan Bersih	1.069	1.765	2.045	2.222	2.288
Biaya Variabel	802	1.324	1.533	1.667	1.716
Biaya Tetap	75	124	143	156	160
Titik Impas	299	494	573	622	641

2. Objek Studi Kelayakan

Perseroan akan memproduksi 3 macam *Specimen Container* dengan jenis sebagai berikut:

- KBLI 22299 (Industri Barang Plastik Lainnya);
- KBLI 23122 (Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca); dan
- KBLI 23124 (Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca).

3. Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan dilakukan dengan membandingkan investasi yang dikeluarkan dengan arus kas bersih atas proyek penambahan kegiatan usaha utama dengan tingkat diskonto sebesar 12,77%. Hasil analisis kelayakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Investasi awal	Rp 500 Juta
Net Present Value	Rp 250 Juta
<i>Internal Rate of Return (IRR)</i>	17,16%
<i>Profitability Index (PI)</i>	1,354

Dengan mempertimbangkan Analisis Studi Kelayakan yang dilakukan KJPP berpendapat bahwa rencana Perseroan dalam rangka Penambahan Kegiatan Usaha Utama, adalah **LAYAK**.

III. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

1. Penambahan kegiatan usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299)

Perseroan telah memiliki tenaga ahli khusus (penanggung jawab teknis) untuk industri alat kesehatan dari plastik yang termasuk dalam bidang usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299), yang mana personil tersebut ditunjuk dari salah satu staf di divisi Biomedilab yang akan membawahi kegiatan usaha terkait dengan alat kesehatan, termasuk industri alat kesehatan dari plastik, yaitu Wawan Kurniawan. Tidak terdapat penambahan karyawan baru untuk penambahan kegiatan usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299).

2. Menjalankan kegiatan usaha Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI 23122) dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca (KBLI 23124)

Perseroan telah memiliki tenaga ahli khusus (penanggung jawab teknis) Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca, yang mana personil tersebut ditunjuk dari salah satu staf di divisi Biomedilab yang akan membawahi kegiatan usaha terkait dengan alat kesehatan, termasuk industri alat kesehatan/laboratorium dari kaca yaitu Wawan Kurniawan. Tidak terdapat penambahan karyawan baru untuk menjalankan kegiatan usaha Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI 23122) dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca (KBLI 23124).

IV. DAMPAK RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ATAS KEADAAN KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi dan perdagangan besar produk farmasi melihat peluang pasar yang ada di bidang produksi atau industri alat kesehatan, sehingga Perseroan bermaksud untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Industri Alat-Alat Laboratorium Non-Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca serta menambah kegiatan usaha yaitu melakukan industri barang (alat kesehatan) dari plastik. Perseroan telah memperhitungkan dengan matang dan meyakini bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang bisnis yang ada, guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk menjalankan kegiatan usaha untuk Industri Alat-Alat Laboratorium Non-Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca serta menambah kegiatan usaha utamanya berupa Industri Barang Plastik Lainnya YTDL.

V. PENJELASAN PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan di bawah ini menyajikan dampak atas penambahan kegiatan usaha Perseroan terhadap kondisi keuangan konsolidasian Perseroan. Laporan keuangan konsolidasian sebelum penambahan diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pyridam Farma Tbk dan Entitas anaknya per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) berdasarkan Laporan Auditor Independen No: 00086/3.0423/AU.1/04/1042-3/1/V/2022 tanggal 6 Mei 2022.

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Sebelum Penambahan	Penyesuaian	Setelah Penambahan
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	47.733	(455)	47.278

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Sebelum Penambahan	Penyesuaian	Setelah Penambahan
Piutang usaha - Pihak ketiga - neto	94.126	264	94.390
Piutang non-usaha - Pihak ketiga	6.865		6.865
Persediaan - neto	145.941	395	146.336
Pajak dibayar dimuka	4.830		4.830
Uang muka	19.289		19.289
Beban dibayar dimuka	7.647		7.647
Jumlah Aset Lancar	326.431	204	326.635
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi saham	40.240		40.240
Aset pajak tangguhan	6.357		6.357
Aset tetap - neto	370.454	250	370.704
Aset hak guna - neto	16.303		16.303
Aset takberwujud - neto	44.830		44.830
Aset tidak lancar lainnya	1.606		1.606
Jumlah Aset Tidak Lancar	479.790	250	480.040
Jumlah Aset	806.222	454	806.675
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	65.000		65.000
Utang usaha - Pihak ketiga	95.400	297	95.697
Utang non-usaha - Pihak ketiga	51.359		51.359
Utang pajak	2.219		2.219
Beban akrual	16.849		16.849
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
- Utang bank	15.858		15.858
- Liabilitas sewa	5.152		5.152
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	251.837	297	252.134

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Sebelum Penambahan	Penyesuaian	Setelah Penambahan
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan pasca-kerja	24.480	7	24.487
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:			
- Utang bank	56.343		56.343
- Liabilitas sewa	8.793		8.793
- Utang Obligasi	297.667		297.667
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	387.283	7	387.290
Jumlah Liabilitas	639.120	304	639.424
EKUITAS			
Modal saham - nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 1.600.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 535.080.000 saham	53.508		53.508
Tambahan modal disetor	2.065		2.065
Penghasilan komprehensif lain	14.100		14.100
Saldo laba Sudah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya	2.000 95.427	150	2.000 95.577
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	167.100		167.250
Kepentingan non-pengendali	1		1
Jumlah Ekuitas	167.101		167.251
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	806.222		806.675
LABA TAHUN BERJALAN	5.479	150	5.629
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	9.468	150	9.618

Akun-akun yang terkena penyesuaian seperti piutang dan utang usaha didasari atas besarnya sisa saldo terhadap piutang yang belum dibayar oleh konsumen dan besarnya utang ke supplier yang belum Perseroan bayarkan pada akhir periode berdasarkan tempo pembayaran yang sudah disepakati oleh Perseroan dengan pihak ke 3 yang bersangkutan, dimana rata-rata untuk piutang selama 60 hari sedangkan untuk rata-rata utang selama 45 hari.

Untuk penyesuaian akun persediaan didasari atas besarnya berapa besar sisa persediaan di akhir periode dengan asumsi perputaran persediaan Perseroan ada di level 60 hari.

Untuk investasi awal, Perseroan akan mengeluarkan kas dan setara kas sebesar Rp500.000.000 yang akan digunakan untuk pembelian aset beserta dengan instalasi dan renovasi sebesar Rp250.000.000 dan sisanya akan digunakan untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk produksi.

Dampak yang paling besar atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha terletak pada akun modal Perseroan, dikarenakan adanya penambahan laba bersih yang berasal dari penjualan bidang usaha baru yaitu sebesar 2,74% atau sebesar Rp. 150 juta. Sedangkan untuk total aset dan total liabilitas Perseroan juga menunjukkan kenaikan sekitar 0,06% dan 0,05% secara berurutan.

Komponen terbesar yang dipengaruhi atas adanya penambahan bidang usaha baru untuk akun aset secara nilai terletak pada akun persediaan atas barang jadi dari hasil produksi Perseroan kemudian disusul oleh piutang usaha dan aset tetap, yaitu penambahan mesin ink jet beserta instalasi nya. Sedangkan untuk komponen liabilitas terletak pada akun utang usaha atas pembelian bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam produksi.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Jakarta Selatan, Indonesia

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Adapun apabila terdapat pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, maka yang bersangkutan dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel: +62 (21) 5099 1067
Email: corsec@pyfa.co.id

26 Juli 2022
PT PYRIDAM FARMA TBK



Nama: Lee Yan Gwan
Jabatan: Direktur Utama